

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 54**
2 **AKUNTANSI RESTRUKTURISASI UTANG-PIUTANG**
3 **BERMASALAH**
4

5 *Paragraf-paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar yang harus dibaca dalam konteks dengan paragraf-*
7 *paragraf penjelasan dan panduan implementasi yang dicetak dalam huruf*
8 *biasa. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak*
9 *material.*

10
11 **PENDAHULUAN**

12
13 **Tujuan**

14
15 **01** Pernyataan ini mengatur standar akuntansi keuangan dan
16 pelaporan restrukturisasi hutang-piutang bermasalah, baik bagi debitur
17 maupun kreditur. Pernyataan ini tidak mencakup akuntansi untuk penyisihan
18 piutang tidak tertagih dan tidak mengatur metode estimasi piutang tidak
19 tertagih.
20

21 **02** Untuk kepentingan Pernyataan ini, restrukturisasi hutang-
22 piutang bermasalah terjadi jika, berdasarkan pertimbangan ekonomi atau
23 hukum, kreditur memberikan konsesi khusus kepada debitur yaitu konsesi
24 yang tidak akan diberikan dalam keadaan tidak terdapat kesulitan keuangan
25 di pihak debitur. Konsesi ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur
26 dan debitur atau dari keputusan pengadilan atau peraturan hukum. Sebagai
27 contoh, kreditur dapat merestrukturisasi syarat hutang-piutang untuk me-
28 ringankan beban kebutuhan kas jangka pendek debitur. Banyak restruk-
29 turisasi hutang-piutang bermasalah mencakup pengubahan syarat hutang
30 untuk mengurangi atau menunda pembayaran kas yang diperlukan oleh
31 debitur dalam jangka pendek guna membantu debitur untuk meningkatkan
32 kondisi keuangan, sehingga debitur akan dapat membayar kembali hutang-
33 nya kepada kreditur. Sebagai contoh, kreditur dapat menerima kas, aset
34 lain, atau pemberian saham dari debitur untuk pembayaran kewajiban
35 debitur, meskipun nilai yang diterima oleh kreditur lebih rendah dari jumlah
36 hutang-piutang yang seharusnya dibayar oleh debitur, karena kreditur
37 berkesimpulan bahwa langkah tersebut akan memaksimalkan pemulihan
38 investasi yang telah dilakukan oleh kreditur.
39

1 **03** Apapun bentuk konsesi yang diberikan oleh kreditur kepada
2 debitur dalam restrukturisasi hutang-piutang bermasalah, tujuan kreditur
3 adalah untuk mendapatkan yang terbaik dalam situasi yang sulit. Kreditur
4 berharap untuk memperoleh kas lebih banyak atau nilai lain dari debitur,
5 atau untuk meningkatkan kemungkinan penerimaan kas dengan cara
6 memberikan konsesi dibandingkan jika kreditur tidak memberikan konsesi
7 sama sekali.

8
9 **04** Dalam Pernyataan ini, suatu piutang atau hutang (secara
10 kolektif disebut hutang-piutang) merupakan suatu hak kontraktual untuk
11 menerima uang atau suatu kewajiban kontraktual untuk membayar kas
12 berdasarkan permintaan atau pada tanggal yang ditentukan, yang ter-
13 cantum sebagai aset atau kewajiban di dalam neraca debitur atau kreditur
14 pada saat restrukturisasi dilaksanakan. Piutang atau hutang yang termasuk
15 dalam restrukturisasi hutang-piutang bermasalah umumnya terjadi sebagai
16 akibat dari pemberian pinjaman atau peminjaman kas, investasi dalam
17 efek hutang-piutang (*debt securities*) yang sebelumnya diterbitkan, atau
18 pembelian atau penjualan barang dan jasa secara kredit. Contohnya adalah
19 piutang atau hutang, wesel, surat hutang (*debentures*) dan obligasi (baik
20 yang dijamin maupun yang tidak dijamin atau baik yang dapat diubah mau-
21 pun yang tidak dapat diubah), dan jika ada, bunga terhutang yang berkaitan
22 dengan hutang-piutang tersebut. Umumnya, restrukturisasi setiap piutang
23 atau hutang dirundingkan secara terpisah, namun seringkali dua atau lebih
24 piutang atau kewajiban dirundingkan secara bersamaan. Sebagai contoh,
25 seorang debitur dapat merundingkan restrukturisasi dengan sekelompok
26 kreditur walaupun pada awalnya debitur menandatangani instrumen hutang-
27 piutang secara individu dengan setiap kreditur. Untuk tujuan Pernyataan
28 ini, restrukturisasi tiap piutang atau kewajiban, termasuk yang dirundingkan
29 dan direstrukturisasi secara bersamaan, harus dipertanggung-jawabkan
30 secara individual. Yang menjadi acuan adalah substansi, bukan bentuk
31 formalnya. Sebagai contoh, bagi seorang debitur, obligasi merupakan satu
32 kewajiban, meskipun terdapat banyak pemegang obligasi.

33 **Ruang Lingkup**

34
35
36 **05** Pernyataan ini diterapkan pada akuntansi restrukturisasi
37 hutang-piutang bermasalah. Pernyataan ini tidak mengatur:

- 38 a) Biaya Manfaat Pensiun yang telah diatur dalam PSAK 24
39 b) Sewa Guna Usaha yang telah diatur dalam PSAK 30

- 1 c) Akuntansi untuk investasi dalam efek hutang tertentu yang telah
2 diatur dalam PSAK 50
3 d) Kuasi-Reorganisasi yang telah diatur dalam PSAK 51
4

5 Definisi

6
7 **06** Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam
8 Pernyataan ini:
9

10 **Nilai wajar (fair value)** adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai
11 dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang
12 paham (*knowledgeable*) dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar
13 (*arm's length transaction*).
14

15 **Harga pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu
16 investasi dalam pasar yang aktif.
17

18 **Nilai tercatat (carrying amount)** adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan
19 suatu aktiva setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
20

21 **07** Restrukturisasi hutang-piutang mencakup, namun tidak
22 terbatas pada, satu atau lebih kombinasi berikut ini:
23

- 24 a) Transfer aset berikut ini: real estat, piutang kepada pihak ketiga,
25 atau aset lain dari debitur kepada kreditur untuk memenuhi sebagian
26 atau seluruh hutang-piutang (termasuk transfer sebagai akibat dari
27 kepemilikan kembali atau sita jaminan).
28
29 b) Penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitur untuk
30 memenuhi sebagian atau seluruh hutang-piutang, kecuali jika saham
31 diberikan dalam rangka pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan
32 sebelumnya untuk pengubahan hutang-piutang menjadi pemberi-
33 an saham (misalnya penukaran obligasi konversi).
34
35 c) Modifikasi syarat-syarat hutang-piutang, seperti satu atau lebih
36 kombinasi berikut ini:
37
38 1) Pengurangan tingkat bunga untuk sisa masa hutang.
39

- 1 | 2) Perpanjangan jangka waktu pelunasan atau pengunduran
2 | tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga yang lebih rendah
3 | dari tingkat bunga yang berlaku di pasar untuk hutang baru
4 | dengan risiko yang sama.
5 |
6 | 3) Pengurangan (absolut atau kontinjen) jumlah pokok atau
7 | jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo hutang-
8 | piutang sebagaimana yang tercantum dalam instrumen
9 | hutang-piutang atau dokumen perjanjian.
10 |
11 | 4) Pengurangan (absolut atau kontinjen) bunga yang terhutang.
12 |

13 | **08** Restrukturisasi hutang-piutang bermasalah dapat terjadi
14 | sebelum, pada, atau sesudah tanggal jatuh tempo hutang-piutang yang
15 | tercantum dalam perjanjian, dan akan terdapat rentang waktu di antara
16 | saat perjanjian, keputusan pengadilan, dll. dengan pemindahan aset atau
17 | pemberian saham, tanggal efektif persyaratan baru, atau terjadinya peris-
18 | tiwa lain yang merupakan pelaksanaan restrukturisasi. Dalam Pernyataan
19 | ini, tanggal efektif pelaksanaan merupakan saat restrukturisasi.
20 |

21 | **09** Untuk tujuan Pernyataan ini, restrukturisasi hutang-piutang
22 | tidak selalu merupakan restrukturisasi hutang-piutang bermasalah, karena
23 | kondisi debitur mengalami kesulitan keuangan. Sebagai contoh, restruk-
24 | turisasi hutang-piutang yang tidak merupakan restrukturisasi hutang-piu-
25 | tang bermasalah dilakukan bilamana (a) nilai bersih kas, aset lain, atau
26 | saham yang akan diterima oleh kreditur dari debitur dalam pelunasan
27 | piutangnya paling tidak sama dengan investasi dalam piutang yang dicatat
28 | oleh kreditur, (b) nilai wajar aset lain, atau saham yang dialihkan oleh debitur
29 | kepada kreditur dalam penyelesaian penuh hutang-piutang paling tidak
30 | sama dengan jumlah hutang debitur yang tercatat, (c) kreditur mengurangi
31 | tingkat bunga efektif hutang-piutang untuk mencerminkan penurunan tingkat
32 | bunga di pasar pada umumnya, atau (d) debitur menerbitkan surat hutang
33 | baru yang diperdagangkan (*marketable debt*) sebagai pengganti hutang
34 | yang lama. Hutang baru ini memiliki tingkat bunga efektif berdasarkan
35 | tingkat bunga di pasar, dengan tanggal jatuh tempo dan tingkat bunga
36 | yang sama dengan surat hutang yang diterbitkan oleh debitur yang tidak
37 | bermasalah.
38 |
39 |

PENJELASAN**AKUNTANSI DEBITUR**

10 Perlakuan akuntansi oleh debitur atas restrukturisasi hutang bermasalah adalah sebagai berikut:

Pelunasan Hutang melalui Pengalihan Aset

11 *Sehubungan pelunasan hutang melalui pengalihan aset berupa tanah dan bangunan, aset lain, dan piutang kepada kreditur untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya; debitur dapat mengakui keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut. Keuntungan dihitung dari selisih lebih antara (a) nilai tercatat hutang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga yang terhutang dan premi, diskonto, beban keuangan, atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan (b) nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.*

12 Nilai wajar aset yang dialihkan adalah jumlah yang diharapkan dapat diterima oleh debitur dari penjualan terkini kepada pembeli yang berminat, dalam kondisi normal (bukan dari transaksi penjualan terpaksa atau likuidasi). Nilai wajar aset harus diukur dengan nilai pasar, jika terdapat harga pasar untuk aset tersebut. Jika tidak terdapat harga pasar untuk aset tersebut, namun terdapat harga pasar untuk aset serupa, maka harga pasar aset serupa tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengestimasi nilai pasar aset yang dialihkan. Jika tidak terdapat harga pasar aset serupa, maka penentuan nilai wajar aset yang dialihkan dilakukan dengan metode penilaian yang handal, seperti dengan menilai-tunaikan arus kas yang diharapkan pada tingkat diskonto sesuai dengan risiko yang terkait dengan arus kas masa depan.

13 *Perbedaan antara nilai wajar aset dengan nilai tercatat hutang yang diselesaikan diakui sebagai keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi hutang sesuai dengan paragraf 22. Perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian hutang merupakan keuntungan atau kerugian atas pengalihan aset. Debitur mengakui keuntungan atau kerugian ini dalam penentuan laba bersih dalam periode terjadinya pengalihan aset.*

Pelunasan Hutang melalui Penyerahan Saham

14 *Pelunasan hutang melalui penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitor dicatat sebesar nilai wajar saham. Perbedaan antara nilai wajar saham yang diterbitkan dengan nilai tercatat hutang yang diselesaikan diakui sebagai keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi hutang sesuai dengan paragraf 22.*

Modifikasi Persyaratan Hutang

15 *Dalam restrukturisasi hutang melalui modifikasi persyaratan tanpa melakukan pengalihan aset atau pemberian saham, debitor harus mencatat dampak restrukturisasi tersebut secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan, dan tidak boleh mengubah nilai tercatat hutang pada saat restrukturisasi, kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Jumlah pembayaran kas masa depan harus mencakup jumlah bunga dan jumlah pokok hutang periode masa depan, tanpa memperhitungkan nilai tunainya.*

16 *Beban bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat hutang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk jumlah hutang kontinjen) dengan nilai tercatat.*

17 *Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru hutang, termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok hutang, lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitor harus mengurangi nilai tercatat hutang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru dan harus mengakui keuntungan yang timbul dari restrukturisasi hutang sebesar jumlah penurunan hutang sesuai paragraf 22. Setelah itu, seluruh pembayaran kas yang dibayar dianggap sebagai pengurangan nilai tercatat hutang dan tidak ada beban bunga yang di akui sejak saat restrukturisasi hingga jatuh temponya*

1 **18** *Debitur tidak boleh mengakui keuntungan dari restrukturisasi hutang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat hutang.*

2
3
4
5
6 **19** Jumlah bunga atau pokok hutang menurut persyaratan baru dapat merupakan hutang kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan apakah debitur harus mengakui keuntungan, jumlah kontinjen tersebut harus dimasukkan dalam jumlah pembayaran kas masa depan berdasarkan persyaratan baru, sejauh diperlukan untuk mencegah pengakuan keuntungan pada saat restrukturisasi yang kemudian dikredit dengan biaya bunga masa depan. Debitur harus menerapkan PSAK 08 Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, yang di dalamnya menyatakan kemungkinan terjadinya keuntungan kontinjen bukan merupakan suatu faktor bahwa pembayaran kas masa depan tidak harus dibayar. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

20 **Kombinasi Beberapa Cara Restrukturisasi Hutang Bermasalah**

21
22
23 **20** *Restrukturisasi hutang bermasalah dapat berupa penyelesaian sebagian hutang dengan pengalihan aset debitur atau pemberian saham (atau keduanya) kepada kreditur dan modifikasi persyaratan hutang yang masih tersisa.*

24
25 **21** *Debitur harus mempertanggungjawabkan restrukturisasi hutang bermasalah yang menyangkut penyelesaian sebagian dan modifikasi persyaratan hutang sebagaimana diatur di dalam paragraf 15 – 20; dengan cara: pertama, nilai tercatat hutang harus dikurangi dengan jumlah nilai wajar aset atau pemberian saham tersebut; kedua, perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset yang dialihkan kepada kreditur diakui sebagai keuntungan atau kerugian atas pengalihan aset dan tidak sebagai keuntungan restrukturisasi hutang; ketiga, baru setelah itu diperhitungkan jumlah pembayaran kas masa depan. Jika nilai tercatat hutang yang tersisa lebih besar dari jumlah pembayaran kas masa depan (termasuk jumlah hutang*

1 ***kontinjen) yang ditetapkan dalam persyaratan hutang, tanpa memper-***
2 ***hitungkan nilai tunainya maka selisih kedua nilai tersebut baru diakui***
3 ***sebagai keuntungan restrukturisasi hutang sesuai paragraf 22.***

4 **Hal-hal yang Berkaitan**

5
6
7 **22 *Keuntungan neto atas restrukturisasi hutang setelah***
8 ***pajak penghasilan terkait, diakui dalam perhitungan laba bersih untuk***
9 ***periode terjadinya restrukturisasi dan diklasifikasikan sebagai pos***
10 ***luar biasa.***

11
12 **23 *Jika restrukturisasi hutang menyangkut jumlah hutang***
13 ***kontinjen, maka jumlah kontinjen tersebut diakui sebagai pokok***
14 ***hutang dan sebagai beban bunga masa depan. Oleh karena itu, secara***
15 ***umum beban bunga untuk pembayaran kontinjen diakui sesuai PSAK***
16 ***8 dalam periode (a) hutang telah diakui dan (b) jumlah hutang tersebut***
17 ***dapat diperkirakan. Sebelum pengakuan suatu hutang kontinjen dan***
18 ***beban bunga kontinjen, jumlah hutang atau pembayaran kontinjen***
19 ***tersebut harus dikurangkan dari nilai tercatat hutang yang direstruk-***
20 ***tuturisasi hanya sampai batas dimana penghitungan pembayaran***
21 ***hutang kontinjen tersebut dalam jumlah pembayaran kas masa depan***
22 ***berdasarkan persyaratan baru tidak mengakibatkan pengakuan***
23 ***keuntungan pada saat restrukturisasi.***

24
25 **24 *Pengurangan hutang kontinjen dari saldo hutang yang***
26 ***direstrukturisasi yang mengakibatkan pengakuan keuntungan, tidak diizin-***
27 ***kan jika jumlah hutang kontinjen tidak dicatat sebagai bagian hutang hasil***
28 ***restrukturisasi pada saat restrukturisasi, maka ada kemungkinan jumlah***
29 ***keuntungan restrukturisasi yang diakui menjadi lebih tinggi. Hal tersebut***
30 ***tidak sesuai dengan dengan asas konservatisme, sehingga pengakuan***
31 ***keuntungan kontinjensi tidak diizinkan. Akibatnya, bagian kontinjensi tersebut***
32 ***tidak boleh dikurangkan dari nilai hutang tercatat.***

33
34 **25 *Biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh debitur dalam***
35 ***rangka pemberian saham kepada kreditur dalam restrukturisasi***
36 ***hutang bermasalah dikurangkan dari keuntungan. Semua biaya lang-***
37 ***sung lain yang dikeluarkan oleh debitur dalam restrukturisasi hutang***
38 ***bermasalah dikurangkan dalam penghitungan keuntungan restruk-***
39 ***turisasi hutang atau harus dicatat sebagai biaya untuk periode terjadi-***

nya restrukturisasi, jika tidak ada keuntungan yang diperoleh pada saat restrukturisasi.

Pengungkapan oleh Debitur

26 Debitur harus mengungkapkan, di dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, informasi tentang restrukturisasi hutang bermasalah yang terjadi dalam periode yang dicakup oleh laporan keuangan:

- a) Untuk setiap restrukturisasi mengenai penjelasan tentang pokok-pokok perubahan persyaratan hutang-piutang dan penyelesaian hutang.
- b) Jumlah keuntungan atas restrukturisasi hutang dan dampak pajak penghasilan yang terkait.
- c) Jumlah keuntungan atau kerugian bersih atas pengalihan aset yang diakui selama periode tersebut.

27 Debitur harus mengungkapkan jumlah hutang kontinjen yang dimasukkan ke dalam nilai tercatat yang telah direstrukturisasi dalam laporan keuangan untuk periode setelah restrukturisasi hutang bermasalah.

AKUNTANSI KREDITUR

Pelunasan Penuh Piutang Melalui Penerimaan Aset

28 Akuntansi oleh kreditur atas restrukturisasi piutang bermasalah dilaksanakan sesuai dengan cara restrukturisasi sebagai berikut:

Kreditur yang menerima pelunasan penuh piutang dari debitur dalam bentuk (a) piutang dari debitur, tanah dan bangunan, atau aset lain, atau (b) saham atau bukti lain tentang pemberian saham dari debitur, atau keduanya, mencatat aset tersebut (termasuk pemberian saham) pada nilai wajar pada tanggal restrukturisasi.

29 Kelebihan dari saldo piutang atas nilai wajar aset yang

1 diterima dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut merupakan kerugian
2 yang diakui.
3

4 **Modifikasi Persyaratan Piutang**

5
6 **30** *Dalam restrukturisasi piutang bermasalah dengan mo-*
7 *difikasi persyaratan piutang yang tidak mengakibatkan penerimaan*
8 *aset (termasuk penerimaan saham dari debitur), kreditur harus men-*
9 *catat dampak restrukturisasi tersebut secara prospektif dan tidak*
10 *mengubah nilai tercatat piutang pada tanggal restrukturisasi, kecuali*
11 *jika jumlahnya melebihi nilai tunai penerimaan kas masa depan yang*
12 *ditetapkan dalam persyaratan baru. Dampak perubahan jumlah atau*
13 *saat jatuh tempo (atau keduanya) penerimaan kas yang diperuntukkan*
14 *baik sebagai bunga maupun pokok piutang diakui secara prospektif*
15 *dalam periode yang akan datang.*

16
17 **31** *Namun jika jumlah nilai tunai penerimaan kas masa*
18 *depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru piutang*
19 *tersebut, termasuk penerimaan bunga dan pokok piutang, lebih rendah*
20 *daripada saldo piutang sebelum restrukturisasi, kreditur harus*
21 *mengurangi saldo piutang ke suatu jumlah yang sama dengan jumlah*
22 *nilai tunai penerimaan kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan*
23 *dalam persyaratan baru. Jumlah pengurangan tersebut harus diakui*
24 *sebagai kerugian. Setelah itu, semua penerimaan kas berdasarkan*
25 *persyaratan piutang yang telah direstrukturisasi, baik untuk bunga*
26 *maupun pokok piutang, dicatat sebagai pengembalian pokok piutang*
27 *dan penghasilan bunga sesuai dengan proporsinya.*

28
29 **32** *Dalam penentuan kerugian restrukturisasi jumlah pem-*
30 *bayaran kontinjen dimasukkan dalam perhitungan nilai tunai jumlah*
31 *penerimaan kas masa depan yang ditetapkan sesuai dengan persya-*
32 *ratan baru, hanya jika pada saat restrukturisasi jumlah kontinjen ter-*
33 *sebut memenuhi persyaratan untuk diakui (probable). Hal ini berarti,*
34 *kreditur mengakui kerugian atas jumlah penerimaan kontinjen kas*
35 *masa depan pada saat restrukturisasi dilakukan.*

Kombinasi Beberapa Cara Restrukturisasi Piutang Bermasalah

33 *Restrukturisasi piutang bermasalah dapat dilakukan dengan penerimaan aset (termasuk perolehan saham dari debitur) sebagai penyelesaian sebagian piutang dan modifikasi persyaratan terhadap sisa piutang. Kreditur mencatat restrukturisasi piutang tersebut dengan mengakui aset yang diterima sebesar nilai wajarnya dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya dan mengurangi nilai piutang yang tercatat dengan nilai wajar aset tersebut setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya. Kelebihan saldo piutang yang tercatat atas jumlah nilai tunai penerimaan kas masa depan, seperti diatur dalam persyaratan baru atas saldo piutang setelah restrukturisasi diakui sebagai kerugian restrukturisasi.*

Hal-hal yang Berkaitan

34 Kerugian dari pengurangan jumlah piutang yang tercatat dapat diakui sebelum restrukturisasi dengan mengurangi taksiran jumlah penyisihan piutang di neraca dan kemudian menaikkan taksiran jumlah piutang tak tertagih dalam perhitungan laba bersih.

35 *Jika restrukturisasi piutang bermasalah mencakup jumlah piutang kontinjen, atas jumlah piutang kontinjen tersebut tidak boleh diakui penghasilan bunga dalam periode masa depan, sebelum jumlah piutang kontinjen tersebut memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai piutang nyata. dan penghasilan bunga diterima.*

36 *Biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh kreditur dalam restrukturisasi piutang bermasalah dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya.*

Penggantian atau Penambahan Debitur

37 *Restrukturisasi piutang bermasalah dapat mencakup penggantian piutang oleh perusahaan lain, individu, atau lembaga pemerintah yang menangani piutang bermasalah atau menambah debitur lain. Restrukturisasi seperti ini dicatat sesuai dengan substansinya, meskipun pembayaran kepada kreditur dilakukan oleh debitur*

1 **pengganti atau debitur tambahan tersebut.**

2
3 **38** *Perlakuan ini juga berlaku dalam hal melibatkan agen,*
4 *wali amanat, atau pihak lain.*

5
6 **Pengungkapan oleh Kreditur**

7
8 **39** *Kreditur harus mengungkapkan dalam laporan keuang-*
9 *an pokok atau dalam catatan atas laporan keuangan, informasi yang*
10 *berkaitan dengan restrukturisasi piutang bermasalah pada tanggal*
11 *neraca sebagai berikut:*

- 12
13 a) *Saldo piutang yang persyaratannya telah dimodifikasi dalam*
14 *restrukturisasi piutang bermasalah, menurut kelompok utama*
15 *sebagai berikut: (i) saldo piutang dan saldo penyisihan piutang*
16 *tak tertagih yang bersangkutan dengan saldo piutang tersebut,*
17 *yang dibentuk berdasarkan pernyataan ini; dan (ii) saldo piutang*
18 *tanpa saldo penyisihan piutang tak tertagih yang dibentuk*
19 *berdasarkan pernyataan ini.*
- 20
21 b) *Kebijakan akuntansi untuk pengakuan pendapatan bunga atas*
22 *piutang bermasalah, termasuk cara pencatatan penerimaan*
23 *tunai.*
- 24
25 c) *Untuk setiap periode penyajian laporan keuangan komparatif:*
26 *(i) rata-rata saldo piutang bermasalah, (ii) pendapatan bunga*
27 *yang diakui pada timbulnya piutang bermasalah dan (iii), kecuali*
28 *tidak praktis, jumlah pendapatan bunga yang diakui dengan*
29 *basis kas selama periode timbulnya piutang bermasalah.*
- 30
31 d) *Jumlah komitmen, jika ada, untuk meminjamkan dana tambah-*
32 *an kepada debitur yang persyaratan piutangnya telah dimodifi-*
33 *kasi dalam restrukturisasi piutang bermasalah.*

34
35 **MASA TRANSISI**

36
37 **40** *Penerapan Standar ini harus dilakukan secara prospek-*
38 *tif. Laporan keuangan untuk periode sebelum diberlakukannya standar*
39 *ini tidak perlu dinyatakan kembali (restated).*

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

41 *Pernyataan ini berlaku untuk transaksi restrukturisasi yang terjadi sejak tanggal pengesahan. Penerapan lebih dini sangat dianjurkan, dengan memperhatikan paragraf 40.*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

PSAK No.

5 4



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**AKUNTANSI
UTANG-PIUTANG**

**RESTRUKTURISASI
BERMASALAH**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 09
Tujuan	01 - 04
Ruang Lingkup	05
Definisi	06 - 09
AKUNTANSI OLEH DEBITUR	10 - 27
Pelunasan Hutang melalui Pengalihan Aset	11 - 13
Pelunasan Hutang melalui Penyerahan Saham	14
Modifikasi Persyaratan Hutang	15 - 19
Kombinasi Beberapa Cara Resrukturisasi Hutang Bermasalah	20 - 21
Hal-hal yang Berkaitan	22 - 25
Pengungkapan oleh Debitur	26 - 27
AKUNTANSI OLEH KREDITUR	28 - 39
Pelunasan Penuh Piutang melalui Penerimaan Aset	28 - 29
Modifikasi Persyaratan Piutang	30 - 32
Kombinasi Beberapa Cara Restrukturisasi Piutang Bermasalah	33
Hal-hal yang Berkaitan	34 - 36
Penggantian atau Penambahan Debitur	37 - 38
Pengungkapan oleh Kreditur	39
MASA TRANSISI	40
TANGGAL BERLAKU EFEKTIF	41

PSAK No. 54 tentang AKUNTANSI RESTRUKTURISASI UTANG-PIUTANG BERMASALAH telah disetujui dalam rapat Komite Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 7 Agustus 1998 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 14 September 1998.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (*im-material items*).

Jakarta, 14 September 1998

Komite Standar Akuntansi Keuangan

Jusuf Halim	Ketua
Istini T. Sidharta	Wakil Ketua
Mirza Mochtar	Sekretaris
Wahjudi Prakarsa	Anggota
Katjep K. Abdoelkadir	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Hein G. Surjaatmadja	Anggota
Sobo Sitorus	Anggota
Timoty E. Marnandus	Anggota
Mirawati Sudjono	Anggota
Nur Indriantoro	Anggota
Rusdy Daryono	Anggota
Siti Ch. Fadjriah	Anggota
Osman Sitorus	Anggota
Jusuf Wibisana	Anggota
Yosefa Sayekti	Anggota
Heri Wahyu Setiyarso	Anggota

SAMBUTAN KETUA UMUM IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Dalam memasuki era globalisasi, arus dana tidak lagi mengenal batas negara dan tuntutan transparansi informasi keuangan semakin meningkat, baik dari pengguna laporan keuangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat tersebut, Standar Akuntansi Keuangan haruslah berwawasan global.

Dengan keterbatasan tenaga, waktu dan dana, Ikatan Akuntan Indonesia selalu berusaha secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu standar akuntansi keuangan agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan Indonesia dapat sejalan dengan perkembangan standar internasional. Peningkatan mutu tersebut dilakukan baik dengan penerbitan standar baru maupun dengan melakukan penyempurnaan terhadap standar yang telah ada.


Upaya pengembangan standar akuntansi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jendral Lembaga Keuangan-Departemen Keuangan yang telah mendukung upaya pengembangan standar akuntansi ini melalui Sub-Tim Pengembangan Sistem Akuntansi di Sektor Swasta.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada badan dan instansi pemerintah lainnya, Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan,

perguruan tinggi, asosiasi, perusahaan dan pihak lainnya yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan dalam proses pengembangan standar akuntansi ini. Kepada seluruh anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan yang telah bekerja tanpa pamrih dengan semangat profesionalisme, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 14 September 1998

**Pengurus Pusat
Ikatan Akuntan Indonesia**



Drs. Soedarjono

Ketua Umum